



PENETAPAN

Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NURKASIHANI Binti ABDUL HALIM, tempat tanggal lahir Tayan, 15 November 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Parit Bugis, RT. 003/RW. 008, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sekaligus mewakili anak kandung yang bernama **Hijran Mahjuura Bin Ridwan**, lahir di Pontianak, tanggal 5 Januari 2009, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, alamat di Jalan Dusun Parit Bugis, RT. 003/RW. 008, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 5 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Suami Pemohon bernama Ridwan Bin

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman pada tanggal 25 Mei 2023 karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Nomor 6112-KM-12072023-0002;

2. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, ayahnya yang bernama Usman Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 5 Pebruari 2011 sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor 6171-KM-12102023-0026;
3. Bahwa ibunya yang bernama Fatimah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 27 Oktober 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor 6171-KM-12072023-0024;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ridwan Bin Usman menikah dengan perempuan bernama Nurkasihani Binti Abdul Halim yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1993 sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau Nomor 42/11/IX/1993 tanggal 27 September 1993;
5. Bahwa dari pernikahan almarhum Ridwan Bin Usman dengan perempuan bernama Nurkasihani Binti Abdul Halim tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Hijran Mahjuura Bin Ridwan, lahir di Sungai Raya tanggal 29 Maret 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Nomor 1193/Ist/2009 tanggal 27 Agustus 2009;
6. Bahwa Pemohon bermaksud dan bertujuan dengan adanya penetapan ahli waris dari almarhum adalah untuk mengurus administrasi pencarian dana tabungan di Bank syariah Indonesia (BSI) KC Pontianak G Sulung dengan nomor rekening 1047520807 atas nama almarhum Ridwan Bin Usman tersebut;
7. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah Ridwan Bin Usman hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
8. Bahwa Pemohon adalah Istri dan anak laki-laki dari almarhum Ridwan Bin Usman;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum RIDWAN BIN USMAN telah meninggal dunia pada 23 Mei 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ridwan Bin Usman adalah Nurkasihani Binti Abdul Halim (Istri);
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ridwan Bin Usman adalah Hijran Mahjuura Bin Ridwan (anak kandung);
5. Menetapkan keperluan penetapan ahli waris untuk pencarian dana tabungan di Bank syariah Indonesia (BSI) KC Pontianak G Sulung dengan nomor rekening 1047520807 atas nama almarhum Ridwan Bin Usman tersebut;
6. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112015511690010, tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK 6112011207230003, tanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ridwan dan Nurkasihani Nomor 42/11/IX/1993, tanggal 27 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayan Hilir, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ridwan Nomor 6112-KM-12072023-0002, tanggal 12 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Usman Kasim Nomor 6171-KM-12102023-0026, tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fatimah Nomor 6171-KM-12102023-0024, tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hijran Mahjuura Nomor 1193/Ist/2009, tanggal 27 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Waris Nomor 593.2/33/Pem tanggal 13 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 September 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Silsilah Ahli Waris tanggal yang diregister oleh Kepala Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Rekening Tabungan Bank Syariah Indonesia atas nama Ridwan dengan nomor rekening 1047520807, tanggal 17 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh KC Pontianak G Sulung, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

B. Bukti Saksi :

1. **Azhar Bin Daeng Abdul Aini**, tempat tanggal lahir/ umur: Pontianak, 01 Februari 1959/ 64 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya 2 Gang M. Taufik RT 001 RW 006 Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Teman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Ridwan dan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah istri dari almarhum Ridwan;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Ridwan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Hijran Mahjuura yang saat ini masih berusia 14 tahun;
- Bahwa, orangtua dari almarhum Ridwan telah meninggal dunia lebih dulu daripada almarhum Ridwan. Ayahnya yang bernama Usman Kasim telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam pada tahun 2011 sedangkan ibunya yang bernama Fatimah telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam pada tahun 2010;
- Bahwa, selama hidup almarhum Ridwan hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurkasihani (Pemohon) dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Ridwan dan seluruh ahli warisnya, semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum Ridwan semasa hidupnya memiliki harta berupa 1 (satu) buah rekening tabungan pada Bank Syariah Indonesia atas nama Ridwan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian almarhum Ridwan dan atau tindakan lain yang menyebabkan Pemohon diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih;
- Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan penetapan ini untuk keperluan pencairan dana tabungan pada Bank Syariah Indonesia atas nama Ridwan;

2. D.A. Aziem bin D.A. Aini, tempat tanggal lahir/ umur: Pontianak, 1 Maret 1962/ 61 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan Gang M. Taufik RT 001 RW 006 Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Teman, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Ridwan dan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah istri dari almarhum Ridwan;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Ridwan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Hijran Mahjuura yang saat ini masih berusia 14 tahun;
- Bahwa, orangtua dari almarhum Ridwan telah meninggal dunia lebih dulu daripada almarhum Ridwan. Ayahnya yang bernama Usman Kasim telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam pada tahun 2011 sedangkan ibunya yang bernama Fatimah telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam pada tahun 2010;
- Bahwa, selama hidup almarhum Ridwan hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurkasihani (Pemohon) dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Ridwan dan seluruh ahli warisnya, semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhum Ridwan semasa hidupnya memiliki harta berupa 1 (satu) buah rekening tabungan pada Bank Syariah Indonesia atas nama Ridwan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian almarhum Ridwan dan atau tindakan lain yang menyebabkan Pemohon diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih;
- Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan penetapan ini untuk keperluan pencairan dana tabungan pada Bank Syariah Indonesia atas nama Ridwan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa persidangan perkara a quo disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 – P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Azhar dan D.A. Aini;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 – P. 7 dan P.11) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sedangkan P.8, P.9 dan P.10 merupakan akta di bawah tangan yang telah dimeterai cukup dan di cap pos dan cocok dengan aslinya maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1 – P.11 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 menerangkan Pemohon beragama Islam sehingga tidak terhalang untuk mendapatkan harta waris;

Menimbang, bahwa P.3 menerangkan Nurkasihani dan Ridwan adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 1993;

Menimbang, bahwa P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta kematian yang membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Ridwan telah meninggal dunia pada 25 Mei 2023 dan juga orangtua almarhum Ridwan yang bernama Usman Kasim dan Fatimah telah meninggal dunia lebih dulu daripada almarhum Ridwan;

Menimbang, bahwa P.7 merupakan akta kelahiran yang membuktikan bahwa Hijran Mahjuura adalah anak kandung dari Nurkasihani dan Ridwan;

Menimbang, bahwa P.8, P.9 dan P.10 merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan bahwa Pemohon dan Hijran Mahjuura merupakan ahli waris dari almarhum Ridwan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.11 merupakan rekening tabungan yang menerangkan almarhum Ridwan memiliki harta berupa 1 (satu) buah rekening tabungan di Bank Syariah Indonesia atas nama Ridwan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian, dan keterangan mana juga menguatkan kebenaran bukti P.1 – P.11 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah istri dari almarhum Ridwan;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Ridwan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Hijran Mahjuura yang saat ini masih berusia 14 tahun;
- Bahwa, orangtua dari almarhum Ridwan telah meninggal dunia lebih dulu daripada almarhum Ridwan. Ayahnya yang bernama Usman Kasim telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam pada tahun 2011 sedangkan ibunya yang bernama Fatimah telah meninggal dunia dalam kondisi beragama Islam pada tahun 2010;
- Bahwa, selama hidup almarhum Ridwan hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurkasihani (Pemohon) dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa almarhum Ridwan dan seluruh ahli warisnya, semuanya beragama Islam;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Ridwan semasa hidupnya memiliki harta berupa 1 (satu) buah rekening tabungan pada Bank Syariah Indonesia atas nama Ridwan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian almarhum Ridwan dan atau tindakan lain yang menyebabkan Pemohon diancam dengan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih;
- Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan penetapan ini untuk keperluan pencairan dana tabungan pada Bank Syariah Indonesia atas nama Ridwan;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa pada saat almarhum Ridwan meninggal dunia, almarhum meninggalkan seorang istri yang bernama Nurkasihani dan 1 (satu) orang anak yang bernama Hijran Mahjuura. Maka istri dan seorang anaknya tersebut adalah ahli waris dari almarhum Ridwan;

Menimbang, bahwa orangtua dari almarhum Ridwan bernama Usman Kasim dan Fatimah sudah meninggal dunia. Orangtuanya tersebut meninggal sebelum almarhum Ridwan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Ridwan, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Ridwan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon dalam mengajukan perkara a quo adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Ridwan berupa 1 (satu) buah rekening tabungan pada Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 1047520807 atas nama Ridwan, tujuan mana tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ridwan Bin Usman pada saat meninggal dunia adalah:
 - 2.1. Nurkasihani binti Abdul Halim (istri);
 - 2.2. Hijran Mahjuura bin Ridwan (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan pencairan dana tabungan pada rekening Bank Syariah Indonesia KC Pontianak G. Sulung dengan nomor rekening 1047520807 atas nama almarhum Ridwan binti Usman;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2023/PA.Sry